

**STRATEGI REFORMASI BIROKRASI OLEH PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU DALAM MEMPERTAHANKAN PREDIKAT ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) TAHUN 2022**

Oleh : Dian Prayoga

Email : dian.prayoga3138@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Zulfa Harirah MS, S.IP., MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Binwidya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293

Telp/Fax: 076163277

ABSTRACT

The current government is directing all agencies in Indonesia to implement the Integrity Zone throughout all government institutions. While many agencies have declared their commitment to the Integrity Zone, it often remains a mere formality. Consequently, these agencies remain at the declaration stage and do not attain the Corruption-Free Zone (WBK) predicate. However, the Religious Court of Pekanbaru, within a year of applying for WBK, immediately obtained the WBK predicate and has maintained it since. This research aims to understand the Bureaucratic Reform Strategy of the Religious Court of Pekanbaru in Maintaining the Integrity Zone WBK Predicate in 2022. The research is located at the Religious Court of Pekanbaru. This study employs Sedarmayanti's theory on bureaucratic reform strategies aligned with the assessment indicators for the development of integrity zones as outlined in the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 90 of 2021. It utilizes a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews and documentation.

The research findings indicate that the strategies of the Religious Court of Pekanbaru are in line with the directives of Regulation Number 90 of 2021. Pekanbaru Religious Court, in maintaining the WBK Integrity Zone predicate in 2022, adheres to all provisions outlined in Regulation Number 90 of 2021. The Institutional Arrangement Strategy focuses on the process of change within the governance and governmental organization systems aimed at enhancing effectiveness, efficiency, adaptability, and innovation. The Administrative Arrangement Strategy emphasizes improving the performance of civil servants to become effective and efficient. The Human Resources Arrangement Strategy focuses on enhancing the quality of human resources, ensuring that they are qualified and productive in carrying out their duties. The Accountability Strategy concentrates on the process of accounting for the results of performance or programs implemented. Lastly, the Public Service Strategy focuses on improving public services provided and the outcomes of the performance carried out by civil servants.

Keywords: Strategy, Integrity Zone, Corruption-Free Zone.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang sulit di atasi. Korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas (Klitgaard & Hermoyo, 2001). Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester I tahun 2021 ICW menemukan sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 482 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp 26.830.943.298.338 (Rp 26,8 triliun), suap sekitar Rp 96.073.700.000 (Rp 96 miliar), dan pungutan liar sekitar Rp 2.552.420.000 (Rp 2,5 miliar). Rata-rata setiap bulannya ada 35 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 80 orang. Jadi, rata-rata setiap institusi penegak hukum menyidik 12 kasus korupsi dengan 27 orang tersangka per bulannya (Indonesia Corruption Watch, 2021). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Reformasi birokrasi juga berarti menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di

luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa (Dwiyanto, 2005).

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 saat ini sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu

digantikan. Oleh karena itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 dikeluarkan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Diluar arahan pemerintah pusat, penerapan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pekanbaru diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada para pencari keadilan di lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Pengadilan Agama Pekanbaru, yang melibatkan pemberian pelayanan hukum Islam kepada instansi pemerintah yang membutuhkan fatwa hukum di wilayah yang bersangkutan.

Gambar 1 Timeline PA Pekanbaru dalam Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi



Sumber: Olahan Penulis 2023

PA Pekanbaru memulai perencanaan terhadap Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi sejak 2 Oktober tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H.

Syaifuddin, S.H., M. Hum sebagai Ketua PA Pekanbaru. Tidak lama setelah dicanangkan perencanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di PA Pekanbaru. Di akhir

tahun 2019 PA Pekanbaru mendapat sertifikat penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertepatan pada tanggal 10 Desember 2019. PA Pekanbaru baru saja mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi ini pada tahun 2018 dan diakhir tahun 2019 mereka sudah mendapat penghargaan WBK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

PA Pekanbaru bersaing dengan 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019, dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK yang salah satunya adalah PA Pekanbaru (Purnawati, 2019). Selain memberi penghargaan kepada 63 unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia juga menganugerahkan 14 Pimpinan pengadilan sebagai Tokoh Pelopor

Perubahan tahun 2019, dari 14 pelopor terdapat 5 pimpinan di lingkungan Peradilan Agama dan 9 pimpinan dari lingkungan Peradilan Umum sebagai Agen Pelopor Perubahan Tahun 2019. Dari total 14 nama tersebut terdapat nama salah satu pelopor yang berasal dari PA Pekanbaru yaitu Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (Anwar, 2019). Setelah mereka meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) PA Pekanbaru berusaha mempertahankan predikat tersebut sesuai dengan arahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: W4.A1/368/OT.01.2/1/2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019. Selain itu Pengadilan Agama Pekanbaru juga banyak mendapat penghargaan yang mampu menunjang mereka menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1 Prestasi Pengadilan Agama Pekanbaru

NO	PENGHARGAAN YANG DIRAIH	TAHUN
1	Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas	2018
2	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama	2018 2019 2020
3	Piagam Penghargaan Peringkat 1 (Satu) Satker Terbaik Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup KPPN Pekanbaru	2019
4	Sertifikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementrian PAN-RB	2019
5	Piagam Penghargaan UAPPA-W Dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAPPA-W	2020

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa PA Pekanbaru konsisten dalam meraih penghargaan. Keberhasilan itu juga didapat dari pelayanan yang mereka berikan sehingga masyarakat merasa puas dan memberi respon yang positif. Selain data prestasi diatas, berikut data

Laporan Indeks Kepuasan Persepsi Masyarakat dan Laporan Kepuasan Masyarakat, yang mampu menjadi pertimbangan Tim Pengawas dan Tim Penilai dalam menetapkan Pengadilan Agama Pekanbaru Menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK):

Tabel 2 Laporan Indeks Persepsi Masyarakat

Tahun	Jumlah Sidang	Puas	Tidak Puas	Sangat Puas	Jumlah Partisipasi
2018	7018	3687	395	2357	6439
2019	6654	3052	286	1927	5265
2020	5642	2641	80	1234	3945
2021	5688	2384	55	993	3432

Sumber: Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan hasil Laporan Indeks Persepsi Masyarakat di Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun 2018-2021. Dari data yang penulis dapatkan di PA Pekanbaru ini terjadi penurunan data dari masyarakat yang **Tidak Puas** terhadap pelayanan di PA Pekanbaru. Sehingga bisa di simpulkan bahwa strategi reformasi birokrasi yang

dilakukan berhasil, karena dari data yang didapat jumlah masyarakat yang **Tidak Puas** terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Pekanbaru tiap tahun terjadi penurunan. Selain itu, berikut juga ada data Laporan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dari Pengadilan Agama Pekanbaru:

Tabel 3 Laporan Kepuasan Masyarakat

Tahun	Semester	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Rata-rata	IKM Konversi
2018	1 (Satu)	A (3.54 - 4.0) B (3.1 – 3.54) C (2.6 – 3.1) D (1.0 – 2.6)	B (Baik)	3.38	84.47
2019	1 (Satu)		A (Sangat Baik)	3.62	90.32
	2 (Dua)		A (Sangat Baik)	3.61	90.21
2020	1 (Satu)		A (Sangat Baik)	3.97	99.30
	2 (Dua)		A (Sangat Baik)	3.95	98.5
2021	1 (Satu)		A (Sangat Baik)	3.84	96.09
	2 (Dua)		A (Sangat Baik)	3.70	92.53

Sumber: Olahan Penulis 2023

Berdasarkan data Laporan Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun 2018-2021 bisa dikatakan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan PA Pekanbaru, walaupun datanya kenaikan dan penurunan, akan tetapi mutu pelayanannya masih dalam kategori **Sangat Baik**. Ini membuktikan bahwa PA Pekanbaru konsisten dengan selalu memberikan pelayan prima mereka, agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanannya.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya PA Pekanbaru

memiliki konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik, sehingga mereka layak mendapat Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dalam Reformasi Birokrasi. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait Bagaimana Strategi dari Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2022.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Reformasi

Birokrasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Mempertahankan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam Reformasi Birokrasi tahun 2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Reformasi Birokrasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Mempertahankan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi tahun 2022.

D. KERANGKA TEORI

1. Strategi Reformasi Birokrasi

Strategi memiliki banyak sekali definisi dalam perkembangannya sebagai sebuah konsep. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *strategeia* yang memiliki arti kepemimpinan dalam ketentaraan (Hamrun et al., 2020). Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Menurut Jhonson dan Scholes di dalam (Nugraha, 2014) strategi merupakan arah cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka yang lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah dan secara khusus dalam pasarnya dengan pelanggan untuk memenuhi harapan *stakeholder*.

2. Strategi Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021

Didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah ditetapkan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3. Strategi Reformasi Birokrasi Menurut Sedarmayanti

Menurut Sedarmayanti (2009) tentang strategi reformasi birokrasi, selaras dengan indikator-indikator penilaian Pembangunan zona integritas yang tercantum dalam Permenpan RB No 90 tahun 2021. Berikut strategi reformasi birokrasi yang dikemukakan oleh Sedarmayanti:

1. Penataan kelembagaan
Penataan kelembagaan dalam reformasi birokrasi berfokus pada perubahan struktur organisasi pemerintahan. Hal ini meliputi pemangkasan atau penyederhanaan struktur birokrasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah menghindari tumpang tindih tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar instansi serta memastikan koordinasi yang lebih baik antara berbagai unit kerja dalam pemerintahan.
2. Penataan ketatalaksanaan
Penataan ketatalaksanaan mengacu pada perubahan dalam proses-proses kerja dan

prosedur administratif dalam birokrasi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses kerja, menghilangkan birokrasi yang berlebihan, mengadopsi teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses, mengurangi jumlah izin atau persyaratan yang diperlukan, serta mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dengan penataan ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Penataan sumber daya manusia/aparatur

Penataan sumber daya manusia melibatkan upaya dalam pengembangan, penilaian, dan pengelolaan pegawai dalam birokrasi. Ini termasuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan, promosi berdasarkan prestasi, dan penghapusan praktik nepotisme atau koneksi politik dalam pengangkatan pegawai. Penataan ini bertujuan untuk memiliki birokrasi yang lebih profesional dan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam reformasi birokrasi yang menekankan tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Hal ini mencakup pembentukan sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa birokrasi bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika. Akuntabilitas juga melibatkan pembentukan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan birokrasi.

5. Pelayanan umum

Pelayanan umum ini berfokus pada perbaikan pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat. Reformasi birokrasi bertujuan untuk membuat pelayanan lebih mudah diakses, cepat, efisien, dan bermutu. Ini melibatkan upaya dalam mengurangi birokrasi yang memperlambat pelayanan, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, dan lain sebagainya.

Tabel 4 Strategi dari Sedamaryanti Strategi Reformasi Birokrasi dan PERMENPAN RB Nomor 90 Tahun 2021

No	Strategi Reformasi Birokrasi Sedarmayanti	PERMENPAN RB Nomor 90 Tahun 2021
1	Penataan Kelembagaan	Manajemen Perubahan

2	Penataan Ketatalaksanaan	Penataan Tatalaksana
3	Penataan SDM	Penataan Sistem Manajemen SDM
4	Akuntabilitas	Penguatan Akuntabilitas
5	Pelayanan Umum	Penguatan Pengawasan
6		Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sumber: Olahan Penulis (2023)

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) di dalam (Alaslan, 2021), penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat induktif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi, didalam proses pengumpulan datanya didapatkan dari kondisi yang alamiah dengan teknik triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada, dan peneliti itu sendiri bertindak sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu memahami informasi yang disampaikan oleh partisipan, dan juga mampu mengamati perilaku pihak terkait selama kegiatan berlangsung. Hal inilah menjadi alasan peneliti dalam mengambil pendekatan kualitatif ini, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian tentang Strategi Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Mempertahankan Zona Integritas Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati (Nugrahani, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta secara sistematis dan akurat (Bado, 2022).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena pengadilan agama pekanbaru telah mendapatkan predikat WBK dalam kurun waktu yang terbilang cepat dibandingkan instansi lain, dan masih mempertahankannya sampai saat ini. Pengadilan Agama Pekanbaru bersaing dengan 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019, dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK yang salah satunya adalah Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden melalui wawancara dan observasi. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu

maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berada di Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data sekunder bisa berupa media yang mendukung data primer didalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media antara lain:

- 1) Dokumen Laporan Zona Integritas Pengadilan Agama Pekanbaru 2019-2023.
- 2) Dokumen Peraturan Menpan-RB Nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

- 3) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Pekanbaru Pekanbaru.
- 4) Buku dan Jurnal.
- 5) Media Online serta Website Pengadilan Agama Pekanbaru.
- 6) Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait permasalahan yang hendak diteliti. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu. Adapun kelompok informan yang akan dijadikan sebagai subjek padan penelitian ini ialah:

Tabel 3: Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Bapak Khairunnas,S.Ag., M.H selaku (Wakil Ketua PA Pekanbaru sekaligus Ketua ZI PA Pekanbaru tahun 2023)	1 (Orang)
2	Bapak Zosmel Zuly,S.T., M.Sc., M.H selaku (Sekretaris PA Pekanbaru sekaligus Sekretaris Operasional ZI PA Pekanbaru tahun 2023)	1 (Orang)
3	Ibu Dra. Erina,M.H selaku (Hakim sekaligus Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan tahun 2023)	1 (Orang)
4	Bapak Drs. Mukhtar,M.H selaku (Hakim sekaligus Koordinator Akuntabilitas Kinerja tahun 2023)	1 (Orang)
5	Fatwa Ferdiansyah selaku Perwakilan Ombudsman RI Riau	1 (Orang)
6	Masyarakat	3 (Orang)
Jumlah		8 (Orang)

Sumber: Olahan Penulis (2023)

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh

peneliti dan informan. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah penelitian

b) Dokumentasi. Dokumentasi adalah data yang diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya ilmiah.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) teknik analisis data terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan. Peneliti kemudian menganalisis, mendeskripsikan dan menarik kesimpulan terhadap data yang didapatkan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Mempertahankan Predikat Zona Integritas (WBK) Tahun 2022

1) Penataan Kelembagaan

Penataan

Kelembagaan menurut Sedarmayanti merupakan proses perubahan terhadap sistem pemerintahan dan organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemampuan beradaptasi dan berinovasi.

Pada Penataan Kelembagaan didapatkan 3 strategi yang digunakan PA Pekanbaru dalam mempertahankan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) terkait Penataan Kelembagaan, diantaranya adalah sebagai berikut; 1)Pembentukan Tim Zona Integritas yang rutin dilakukan setiap tahun dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pembagian Jabatan Struktural dan Fungsional, 2)Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Zona Integritas, 3)Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Pimpinan sebagai *Role Model* dan ditetapkan Agen Perubahan).

2) Penataan Ketatalaksanaan

Penataan

Ketatalaksanaan adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur agar menjadi efektif dan efisien. Dengan dilakukannya perubahan terhadap ketatalaksanaan kinerja aparatur, maka akan memberikan hasil pelayanan yang mudah, tidak berbelit-belit, dan memuaskan masyarakat. Pada Penataan Ketatalaksanaan didapatkan 2 strategi yang digunakan PA Pekanbaru dalam mempertahankan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) terkait Penataan Ketatalaksanaan, diantaranya adalah sebagai

berikut: 1)Ditetapkan Standar Operasional Prosedur dan *Review* Standar Operasional Prosedur, 2)Menggunakan Teknologi Informasi Untuk Pelaksanaan Kerja Maupun Pelayanan.

3) **Penataan Penataan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia aparatur dalam suatu instansi atau organisasi sangatlah penting dan menjadi peran utama, hal ini karena sumber daya manusia tersebut harus dituntut dapat berkualitas dan produktif dalam melaksanakan pekerjaannya. Pondasi dasar dalam mempertahankan zona integritas terdapat pada pengelolaan atau manajemen SDM aparturnya. Dengan dilaksanakannya zona integritas maka diharapkan dapat menghasilkan atau menciptakan SDM aparatur yang profesional, bertanggung jawab, bersih dari KKN, birokrasi yang efektif dan efisien dan memberikan pelayanan yang prima kepada penerima layanan. Pada Penataan Sumber Daya Manusia didapatkan 3 strategi yang digunakan PA Pekanbaru dalam mempertahankan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

1)Melakukan Evaluasi dan Seleksi terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN), 2) Pengembangan/Pelatihan kepada pegawai, 3)Penegakan Aturan Disiplin

4) **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan proses kegiatan mempertanggungjawabkan atas hasil pelaksanaan kinerja atau program yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya akuntabilitas maka, diharapkan terjadi perbaikan dan peningkatan terhadap hasil kinerja dari aparatur atau instansi. Pada Akuntabilitas didapatkan 4 strategi yang digunakan PA Pekanbaru dalam mempertahankan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) diantaranya adalah sebagai berikut:1) Pemberian *Reward* dan *Punishment*, 2) Pengendalian Gratifikasi, 3) Menyediakan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*, 4) Penyampaian LHKPN dan LHKASN.

5) **Pelayanan Umum**

Pelayanan umum merupakan hasil dari kinerja yang telah dilakukan oleh aparatur. Pelayanan umum ini berfokus pada perbaikan pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat. Pelayanan umum bertujuan untuk membuat pelayanan lebih mudah diakses, cepat, efisien, dan bermutu. Dengan memberikan pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan penerima pelayanan. Pada Pelayanan Umum didapatkan 4 strategi yang digunakan PA Pekanbaru dalam mempertahankan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Penilaian

Terhadap Kepuasan Masyarakat, 2) Menanamkan Budaya Pelayanan Prima, 3) Inovasi Pelayanan, 4) Penanganan Pengaduan.

G. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Strategi Reformasi Birokrasi yang digunakan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2022 itu hanya berdasarkan strategi yang diarahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 90 tahun 2021. Akan tetapi dalam pelaksanaannya PA Pekanbaru melakukannya tidak hanya menjadi sekedar formalitas saja, karena pada dasarnya penilaian untuk instansi mendapat predikat WBK dan WBBM itu mengikuti arahan yang tercantum di PERMENPAN RB Nomor 90 tahun 2021.

H. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian tentang Strategi Reformasi Birokrasi Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2022 adalah Pengadilan Agama Pekanbaru dapat memperkuat terhadap website dan aplikasi SIGRASI yang terkadang tidak dapat diakses karena permasalahan tertentu. Selain itu lebih mengarahkan masyarakat agar tidak segan dalam pemberian nilai secara sempurna, karena itu akan berdampak pada penilaian kedepannya.

I. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alaslan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). RAJAWALI PERS.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode*

Penelitian Ilmiah. In M. Tahta (Ed.), Tahta Media Group.

Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press.

Klitgaard, R., & Hermoyo. (2001). *Membasmi Korupsi / Robert Klitgaard ; penerjemah Hermoyo, Pengantar: Selo Soemardjan* (2 cetakan). Yayasan Obor Indonesia.

Mustafa, D. (2018). *Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi Tahun 2018*. Alfabeta.

Nugraha, Q. (2014). *Manajemen Strategis Pemerintahan*

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. In *Cakra Books* (Vol. 1, Issue 1).
[library.stiba.ac.id.
https://library.stiba.ac.id/uploaded/files/temporary/DigitalCollection/ZTAyMWVkyzVINTY4NWMYyWI1NjZhNThmNjlyOTYzZDg3YWUxYjdjNA==.pdf](https://library.stiba.ac.id/uploaded/files/temporary/DigitalCollection/ZTAyMWVkyzVINTY4NWMYyWI1NjZhNThmNjlyOTYzZDg3YWUxYjdjNA==.pdf)

Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik)*. Refika Aditama.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam

- Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 64. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808>
- Hanafie, H. (2014). Implementasi reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia (SDM) di kota Tangerang Selatan (Tangsel). *Desertasi Universitas Brawijaya*.
- Himayaturrohman, E. (2019). Analisis Problematika Penerapan Zona Integritas di Balai Diklat Keagamaan Aceh, Bandung, Makassar Dan Papua. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 4(2), 216–228. <http://jurnalpjf.lan.go.id/index.php/jurnalkewidyaiswaraan/article/view/37>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021. *Indonesia Corruption Watch*, 39. [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I 2021.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.pdf)
- Kinasih, W. S. K. W. S., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru, 8(1), 104–120. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9308](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308)
- Purnamasari, A., & Kushandajani. (2019). Peningkatkan Pelayanan Publik RSUP Dr. Kariadi Semarang Yang Akuntabel Dan Anti Korupsi Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 51–60.
- Sirin, A. (2021). Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Edutraind : Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 5(2), 148–163. <https://doi.org/10.37730/edutraind.v5i2.156>
- Yolanda, R., & Hasanuddin. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019-2020 Rika. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1707–1715.

Media Online

- Anwar, R. (2019). 62 Pengadilan di Mahkamah Agung Raih Predikat WBK, 28 Diantaranya dari Peradilan Agama. Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/62-pengadilan-di-mahkamah-agung-raih-predikat-wbk-28-diantaranya-dari-peradilan-agama-11-12>
- Purnawati, I. (2019). Apresiasi Dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Untuk 63 Pengadilan Dan 14 Tokoh Pelopor Perubahan 2019. Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3911/apresiasi-dan-penganugerahan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk-untuk-62-pengadilan-dan-13-tokoh-pelopor-perubahan-2019>